

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit terkecil di suatu negara namun memiliki peran penting untuk mencapai cita-cita suatu berbangsa dan bernegara. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan ruang kepada desa untuk membangun desa sesuai potensi yang dimiliki dengan memaksimalkan partisipatif masyarakat. Letak geografis karakteristik, potensi dan aset desa merupakan dasar guna menentukan arah pembangunan desa untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Salah satu bentuk pembangunan penguatan ekonomi di desa adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Peraturan menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mendorong desa untuk membentuk BUMDes sebagai lembaga penguatan ekonomi desa.

PP No.11 Tahun 2021 adalah Peraturan Pemerintah yang didalamnya mencakup tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan PP yang baru sekarang kedudukan dari BUMDes berganti menjadi badan hukum. Selain itu, dalam upaya penguatan Bumdes, PP ini mengatur organisasi di dalam Bumdes itu sendiri di mana organisasi BUMDes terpisah dari Pemerintah Desa, terdiri atas:

- (1) Musyawarah Desa/MAD
- (2) Penasihat

(3) Pelaksana Operasional

(4) Pengawas

Dalam hal aset, kejelasan penyertaan modal Desa berupa barang selain tanah dan bangunan dapat dipindahtangankan menjadi aset BUMDes. Akan tetapi tanah dan bangunan tetap bisa diambil manfaat ekonominya oleh BUMDes melalui skema kerja sama usaha. Perubahan yang dibawa oleh PP No.11 Tahun 2021 ini, banyak hal yang sekarang bisa dilakukan oleh BUMDes untuk memajukan usahanya. Seperti halnya di masa mendatang BUMDes/BUMDes bersama dapat mengajukan pinjaman dengan ketentuan performansi dan kejelasan aset yang akan dijaminkan. Hal ini dikarenakan BUMDes telah menjadi badan hukum, sehingga berhak mengajukan pinjaman untuk digunakan dalam penyertaan modal.

Jika terjadi permasalahan di dalam sebuah BUMDes, Keputusan yang bisa diambil adalah menghentikan kegiatan usahanya. Dikarenakan BUMDes tidak dapat lagi dibubarkan dalam pengambilan keputusan ini, permusyawaratan wajib dilakukan dengan tujuan untuk melibatkan seluruh masyarakat dan menghindari pengambilan keputusan sepihak.

Menurut Permendesa Nomor 4 tahun 2015 menyebutkan Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki atau desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Peraturan mengenai pendirian, pengurusan, pengelolaan,

dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa dijelaskan pada peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015.

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bukan merupakan hal baru di perdesaan, BUMDes telah lama berkembang di desa-desa Indonesia hanya saja perkembangannya tidak terlalu baik. Permasalahan pengelolaan BUMDes di beberapa daerah antara lain jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka (Agung Gunanto, dkk 2016). Selain itu, unit usaha BUMDes belum mampu memberdayakan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran karena total penyerapan tenaga kerja dari unit-unit usaha BUMDes masih sedikit, walaupun omset BUMDes sudah bagus namun profit yang diperoleh masih sangat kecil sehingga belum mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (Hidayah, dkk 2019).

Hasil penelitian Suwencantara Surya dan Riady (2018) menunjukkan efektivitas pengelolaan BUMDes belum memberikan kontribusi berupa pendapatan asli desa kepada pemerintah desa. Dari tiga indikator efektivitas yang digunakan yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi belum semua tercapai. Berdasarkan kondisi tersebut perlu adanya strategi pengelolaan yang sesuai dengan kondisi BUMDes disuatu daerah agar BUMDes dapat

berkontribusi dalam memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kabupaten Timor Tengah Utara terbagi menjadi 24 kecamatan, dengan 159 desa. Salah satunya adalah Kecamatan Miomaffo Barat yang memiliki 11 BUMDes namun hanya 1 BUMDes yang masih aktif. Berikut ini adalah data BUMDes yang tersebar di Kecamatan Miomaffo Barat :

Tabel 1.1
Data BUMDes di Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara

No	Desa	Nama BUMDes	Bidang Usaha	Status (Aktif/Tidak Aktif)
1	Noepesu	TefaMnasi	- Simpan Pinjam - Perkiosan - Persewaan	Tidak Aktif
2	Fatuneno	Bineno Kol'Anin	- Unit Usaha Kios - Unit Usaha Pertanian - Unit Usaha Jasa Sewa	Aktif
3	Lemon	Harapan Baru	- Dekorasi -Persewaan	Tidak Aktif
4	Fatutasu	Maonminana	- BRILink - Unit Jasa Persewaan	Tidak Aktif
5	Noetoko	Sinar Binone	- Miobiller - Jahit-menjahit - Tenun Ikat	Tidak Aktif
6	Haulasi	Oebaki	- Persewaan	Tidak Aktif
7	Satab	Bitabu	- Mini Market - Persewaan	Tidak Aktif
8	Saenam	Damai	- Unit Usaha Simpan Pinjam - Unit Usaha Jasa - Unit Usaha Pertanian	Tidak Aktif
9	Manusasi	Tunas Baru	- Unit Usaha Jasa Sewa	Tidak Aktif
10	Suanane	Talenta	- Unit Usaha Pertanian - Unit Usaha Peternakan	Tidak Aktif
11	Fatunisuan	Sejahtera	-Uni Usaha Sewa	Tidak Aktif

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2021

Dari tabel 1.1 diketahui Desa Fatuneno mempunyai BUMDes Bineno Kol'Anin yang masih berstatus aktif dan memiliki 2 unit bidang usaha yaitu, Unit Usaha Kios dan Unit Usaha Jasa Sewa. BUMDes dalam ketentuan umum PP nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama-sama guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Peraturan pemerintah ini sebagai landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan BUMDes bersama sebagai badan hukum yang umumnya, namun tetap menetapkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai pilar utama dalam pengelolaan BUMDes bersama. Untuk itu dalam peraturan pemerintah ini diatur secara rinci perangkat organisasi BUMDes bersama yang terdiri atas Musyawarah Desa atau Musyawarah antara Desa, Penasihat, Pelaksanaan Operasional, Pengawasan, Wewenang dan tugas masing-masing perangkat Organisasi BUMDes bersama tata kerja dan tata ketentuan untuk memastikan perangkat organisasi BUMDes Desa bersama dapat melaksanakan tugas dan wewenang secara professional,efisien dan efektif,secara akuntabel.

Terkait dengan pengelolaan keuangan BUMDes Bineno Kol'Anin di desa Fatuneno yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurus, pengelolaan,dan

pembubaran BUMDes, maka kepengurusan BUMDes tersebut dapat dipilih melalui mekanisme musyawarah di desa dan dapat diawali dengan sosialisasi, dalam sosialisasi ada pembentukan Tim Penilaian Kekayaan Usaha (TPKU) berdasarkan potensi yang dimiliki oleh desa seturut dengan usaha yang dibentuk. Jadi BUMDes Bineno Kol'Anin rata-rata berpendidikan SLTA dan merupakan seorang wirausaha.

Hasil Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bineno Kol'Anin selama tahun 2019, 2020 dan 2021 dapat dilihat dalam tabel laporan laba rugi berikut ini.

Tabel 1.2
Data Laba Rugi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bineno Kol'Anin Desa Fatuneno Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten TTU (Dalam Rupiah)

Unit Usaha Kios				
Tahun	Pendapatan	Biaya	Laba/Rugi	%
2019	57.911.000	51.815.000	6.096.000	10,5
2020	24.515.000	16.600.000	7.915.000	32,2
2021	1.630.000	2.840.000	(1.210.000)	(42,6)
Unit Usaha Pertanian				
Tahun	Pendapatan	Biaya	Laba/Rugi	%
2019	72.150.000	59.445.000	12.705.000	17,6
2020	42.450.000	29.000.000	13.450.000	12,5
2021	50.255.500	34.927.000	15.328.500	30,5
Unit Usah Jasa Sewa				
Tahun	Pendapatan	Biaya	Laba/Rugi	%
2019	103.212.500	63.725.000	39.487.500	38,2
2020	58.231.500	63.725.000	21.089.500	36,2
2021	50.255.500	32.267.500	4.764.500	12,8

Sumber : Badan Usaha Milik Desa Bineno Kol'Anin Desa Fatuneno Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 Unit Usaha Kios BUMDes Bineno Kol'Anin memperoleh laba sebesar

Rp.6.096.000 (10,5%), Unit Usaha Pertanian memperoleh laba sebesar Rp.12.705.000 (17,6%), Unit Usaha Jasa Sewa memperoleh laba sebesar Rp.39.487.500. (38,2%). Pada 2020 Unit Usaha Kios memperoleh keuntungan sebesar Rp.7.915.000 (32,2%), Unit Usaha Pertanian memperoleh laba sebesar Rp.13.450.000 (12,5%), Unit Usaha Jasa Sewa memperoleh laba sebesar Rp.21.089.500 (36,2%). Sedangkan pada tahun 2021 Unit Usaha Kios mengalami kerugian sebesar Rp.(1.210.000) (42,6%), Unit Usaha Pertanian memperoleh laba sebesar Rp.15.328.500 (30,5%), Unit Usaha jasa Sewa memperoleh laba sebesar Rp.4.764.500 (12,8%).

Laporan Laba/Rugi BUMDes Bineno Kol'Anin Usaha Kios pada Tahun 2019-2021 menunjukkan bahwa usaha Kios pada Desa Fatuneno mengalami perkembangan pada Tahun 2020 namun mengalami penurunan pada tahun 2021. Perkembangan tersebut terlihat pada peningkatan laba pada tahun 2020, sedangkan mengalami kerugian pada tahun 2021. Kemudian Laporan Laba/Rugi BUMDes Bineno Kol'Anin Usaha Pertanian pada Tahun 2019-2021 menunjukkan bahwa usaha Pertanian desa Fatuneno mengalami perkembangan yaitu meningkatkan laba dari Tahun 2019-2021. Sedangkan Laporan Laba/Rugi BUMDes Bineno Kol'Anin Usaha Jasa Sewa pada Tahun 2019-2021 menunjukkan bahwa usaha Jasa Sewa mengalami penurunan laba dari 2019-2021

Berdasarkan ketiga laporan laba/rugi BUMDes Bineno Kol'Anin yaitu usaha kios, usaha pertanian dan usaha jasa sewa maka dapat disimpulkan bahwa usaha yang paling mengalami perkembangan yaitu usaha pertanian

karena laba usaha tersebut mengalami peningkatan dari Tahun 2019-2021.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas dan sebagai mana BUMDes Bineno Kol'Anin sebagai satu-satunya BUMDes yang aktif di Kecamatan Miomaffo Barat maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Fatuneno. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah “**Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bineno Kol'Anin di Desa Fatuneno Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bineno Kol'Anin di Desa Fatuneno Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Fatuneno Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tahun anggaran 2019-2021

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti baik secara praktis maupun teoritis tentang

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Fatuneno Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

2. Bagi Masyarakat dan Pemerintah Desa Fatuneno

Memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat desa Fatuneno.

3. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi kepustakaan dan dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi kemungkinan adanya penelitian sejenis di masa mendatang yang berkenaan dengan BUMDes.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama di masa mendatang.